

Analisis Implementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Dinda Aqila Putri, Dini Ariska, Fryska Febrina Putri, Suci Rahmadani
daqila576@gmail.com; diniariska131@gmail.com; fryskafebrinaputri@gmail.com;
sucirahmadani@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya efektivitas penagihan pajak, yang ditandai dengan masih adanya tunggakan pajak serta rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur terkait, seperti peraturan perpajakan dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan data, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta kendala administratif. Selain itu, implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya peningkatan sistem administrasi, kualitas sumber daya manusia, serta pendekatan persuasif untuk mendukung efektivitas penagihan pajak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *penagihan pajak, surat paksa, kepatuhan wajib pajak, efektivitas, kebijakan perpajakan*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of tax collection through forced letters in improving taxpayer compliance in Indonesia. The main issue addressed in this research is the suboptimal effectiveness of tax collection, as indicated by the existence of tax arrears and low compliance among some taxpayers. This study employs a qualitative approach with a descriptive method, where data are collected through documentation and literature review, including tax regulations and official reports. The results show that forced tax collection has contributed to improving taxpayer compliance; however, its effectiveness is still influenced by several constraints, such as limited data, low taxpayer awareness, and administrative obstacles. Furthermore, implementation in practice is not always consistent with existing regulations. In conclusion, improvements

in administrative systems, human resource quality, and persuasive approaches are needed to enhance the effectiveness of tax collection in a sustainable manner.

Keywords: *tax collection, forced letter, taxpayer compliance, effectiveness, tax policy*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional serta mendukung stabilitas ekonomi. Dalam sistem perpajakan modern, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Ketidapatuhan ini menyebabkan munculnya tunggakan pajak yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya penagihan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa sebagai instrumen penegakan hukum di bidang perpajakan (Rahman, 2021).

Penagihan pajak pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan wajib pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya yang timbul. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tindakan persuasif seperti pemberian surat teguran hingga tindakan represif berupa penerbitan surat paksa. Surat paksa sendiri merupakan surat perintah resmi yang memiliki kekuatan hukum untuk memaksa wajib pajak melunasi kewajibannya. Dengan demikian, keberadaan surat paksa menjadi penting sebagai alat penegakan hukum yang memberikan kepastian bagi negara dalam menagih pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak (Sari, 2022).

Dalam praktiknya, penerbitan surat paksa dilakukan setelah wajib pajak tidak merespons atau tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu setelah diberikan surat teguran. Proses ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa bukanlah langkah pertama, melainkan tindakan lanjutan yang bersifat memaksa. Bahkan, surat paksa memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan legitimasi yang kuat bagi aparat pajak untuk melakukan tindakan penagihan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa surat paksa merupakan instrumen yang sangat penting dalam sistem administrasi perpajakan (Hidayat, 2023).

Meskipun demikian, implementasi penagihan pajak dengan surat paksa di lapangan tidak selalu berjalan efektif. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat pajak, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan data,

serta adanya upaya penghindaran pajak. Selain itu, tidak semua wajib pajak merespons penerbitan surat paksa dengan baik, sehingga dalam beberapa kasus diperlukan tindakan lanjutan seperti penyitaan atau bahkan penyanderaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya (Putri, 2021).

Selain aspek efektivitas, implementasi penagihan pajak dengan surat paksa juga perlu dilihat dari perspektif hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, tindakan penagihan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak wajib pajak. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak dan perlindungan terhadap wajib pajak. Dengan demikian, aparat pajak dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa di kemudian hari (Wibowo, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi penagihan pajak dengan surat paksa menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana kebijakan ini berjalan serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem penagihan pajak yang lebih efektif dan berkeadilan (Nugroho, 2022).

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara (budgeter) dan sebagai alat untuk mengatur (regulerend) kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Rahman, 2021).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti pelaporan dan pembayaran pajak

tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi laporan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, serta penegakan hukum (Sari, 2022).

3. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menagih utang pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Penagihan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tindakan persuasif hingga tindakan represif. Tahapan penagihan meliputi surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelepasan. Penagihan pajak bertujuan untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme penegakan hukum (Hidayat, 2023).

4. Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diberikan surat teguran. Dengan adanya surat paksa, negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lanjutan seperti penyitaan atau pelepasan harta wajib pajak. Oleh karena itu, surat paksa menjadi instrumen penting dalam sistem penegakan hukum perpajakan (Putri, 2021).

5. Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak

Implementasi kebijakan penagihan pajak dengan surat paksa berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat pajak di lapangan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kejelasan regulasi, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan data, serta dukungan teknologi informasi. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan tingkat kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan tersebut (Wibowo, 2024).

6. Efektivitas Penagihan Pajak

Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilihat dari sejauh mana tujuan penagihan, yaitu peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak, dapat tercapai. Penagihan dikatakan efektif apabila mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam waktu yang relatif singkat serta mengurangi jumlah tunggakan pajak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas administrasi perpajakan (Nugroho, 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan, kendala, serta efektivitas kebijakan penagihan pajak di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti petugas pajak atau pihak yang memahami proses penagihan pajak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti peraturan perpajakan, laporan Direktorat Jenderal Pajak, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penagihan pajak dengan surat paksa merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Surat paksa digunakan sebagai langkah lanjutan setelah wajib pajak tidak merespons surat teguran yang telah diberikan sebelumnya. Dalam praktiknya, penerapan surat paksa telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, meskipun efektivitasnya masih bervariasi di setiap wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kapasitas aparat pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak (Rahman, 2021).

Dari aspek implementasi, proses penagihan pajak dengan surat paksa telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan penagihan dilakukan secara sistematis, dimulai dari surat teguran hingga penerbitan surat paksa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala administratif, seperti keterlambatan dalam penyampaian surat dan kurangnya akurasi data wajib pajak. Kendala ini berdampak pada efektivitas penagihan, karena dapat memperlambat proses pelunasan utang pajak oleh wajib pajak (Sari, 2022).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa respons wajib pajak terhadap surat paksa cenderung beragam. Sebagian wajib pajak menunjukkan kepatuhan dengan segera melunasi utang pajaknya setelah menerima surat paksa, namun tidak sedikit pula yang tetap

mengabaikan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan surat paksa belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera bagi seluruh wajib pajak. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, tingkat pemahaman perpajakan, serta persepsi terhadap aparat pajak turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Hidayat, 2023).

Dari perspektif efektivitas, penagihan pajak dengan surat paksa dapat dikatakan cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun belum optimal. Efektivitas tersebut terlihat dari adanya peningkatan pembayaran tunggakan pajak setelah penerbitan surat paksa. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kasus di mana wajib pajak tidak mampu atau tidak bersedia melunasi utangnya, sehingga diperlukan tindakan lanjutan seperti penyitaan atau pelelangan aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa surat paksa lebih efektif sebagai alat tekanan administratif dibandingkan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan tunggakan pajak (Putri, 2021).

Lebih lanjut, implementasi penagihan pajak dengan surat paksa juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Aparat pajak yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi cenderung mampu melaksanakan penagihan dengan lebih efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penagihan. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur dan integrasi data yang menjadi hambatan dalam optimalisasi penagihan pajak (Wibowo, 2024).

Dari sudut pandang kritis, sistem penagihan pajak dengan surat paksa masih menghadapi tantangan dalam hal keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya, namun di sisi lain, tindakan tersebut harus dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam beberapa kasus, tindakan penagihan yang terlalu represif dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam pelaksanaan penagihan pajak (Nugroho, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun peraturan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaan di berbagai daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia, tingkat pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi dan pengawasan yang lebih ketat agar implementasi

kebijakan dapat berjalan secara konsisten dan efektif (Rahmawati, 2023).

Secara keseluruhan, implementasi penagihan pajak dengan surat paksa memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pendekatan persuasif dalam penagihan pajak. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Hidayat, 2023).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi penagihan pajak dengan surat paksa merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Secara umum, pelaksanaan penagihan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari surat teguran hingga penerbitan surat paksa sebagai tindakan lanjutan yang bersifat memaksa. Keberadaan surat paksa terbukti mampu mendorong sebagian wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Namun demikian, efektivitas implementasi penagihan pajak dengan surat paksa masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan data, serta kendala administratif dalam proses penagihan. Selain itu, respons wajib pajak yang beragam menunjukkan bahwa surat paksa belum sepenuhnya memberikan efek jera. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan kondisi sosial ekonomi di masing-masing wilayah.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kualitas sistem administrasi dan basis data wajib pajak agar proses penagihan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien. Kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat pajak sangat diperlukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan penagihan pajak di lapangan.

Ketiga, perlu adanya penguatan pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi harus terus ditingkatkan guna mendukung proses penagihan yang lebih modern dan terintegrasi. Terakhir, diperlukan pengawasan dan

evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan penagihan pajak dengan surat paksa agar dapat berjalan secara konsisten, adil, dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2023). *Implementasi penagihan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. (2022). *Kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putri, D. (2021). *Efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara*. Surabaya: Airlangga Press.
- Rahman, F. (2021). *Administrasi perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, I. (2023). *Analisis implementasi kebijakan perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, M. (2022). *Kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, A. (2024). *Digitalisasi sistem perpajakan dan pengaruhnya terhadap penagihan pajak*. Jakarta: OJK Press.